

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bukti atau *evidence* adalah informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar.¹ Colin Evans mengklasifikasikan bukti menjadi dua jenis, yaitu bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Meskipun begitu, dalam lingkup persidangan pengadilan, tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. Namun, dalam hal kekuatan pembuktian, perbedaan tersebut sangat signifikan. Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang tidak secara langsung tersebut.²

Bukti langsung adalah jenis bukti di mana seorang saksi dengan tegas mengkonfirmasi fakta yang dipermasalahkan, yang perlu dibuktikan atau dibantah. Konfirmasi ini didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh saksi pada saat terjadinya tindak pidana. Jenis bukti ini berdiri sendiri dan tidak memerlukan bukti tambahan atau penarikan kesimpulan atau kesimpulan. Sedangkan bukti tidak langsung adalah bukti dari beberapa fakta yang membantu dalam membentuk kesimpulan akhir. Dalam hal ini, saksi tidak secara langsung mengkonfirmasi fakta-fakta kasus yang perlu dibuktikan atau disangkal. Sebaliknya, bukti yang terkait dengan fakta-fakta lain disajikan, dan kesimpulan ditarik berdasarkan penalaran logis. Jenis bukti ini biasanya bersifat fisik dan membantu membangun hubungan antara tersangka dan tempat kejadian perkara atau korban. Penegakan hukum harus membuat kesimpulan tentang apa yang terjadi berdasarkan petunjuk dari bukti tidak langsung tersebut. Satu bukti

¹ Eddy O.S hiariej, 2012, "Teori Dan Hukum Pembuktian", Jakarta:Erlangga,hlm. 2

² *Ibid*, hlm. 52

biasanya tidak cukup dalam kasus ini, dan beberapa bukti diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Juri/Hakim bertugas menghubungkan semua peristiwa dan fakta yang dikumpulkan terhadap terdakwa untuk mencapai kesimpulan. Namun, ada kemungkinan satu atau lebih penjelasan atau kesimpulan.³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara langsung tidak mengakui adanya bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Penjelasan mengenai bukti tidak langsung dapat ditemukan dalam buku khusus tentang hukum acara perdata karya Yahya Harahap, di mana disebutkan bahwa alat bukti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Direct Evidence* dan *Indirect Evidence*. Disebut *direct evidence* karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di hadapan persidangan. Sedangkan *indirect evidence* disebut demikian karena pembuktiannya tidak bersifat fisik, melainkan diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan.⁴ Bukti tidak langsung ini hanya diatur dalam 164 HIR sebagai *indirect evidence* untuk persidangan perdata, sedangkan untuk persidangan pidana bukti tidak langsung ini didasari oleh doktrin-doktrin hukum.⁵ Ada beberapa alasan yang mendasari penggunaan bukti tidak langsung dalam pembuktian tindak pidana. Pertama, sering kali sulit mendapatkan alat bukti langsung dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya, dalam kasus korupsi atau pencucian uang yang melibatkan para pejabat tinggi. Kedua, di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP sendiri

³ Key Differences, 2023, Difference Between Direct Evidence and Circumstantial Evidence, Difference Between Direct Evidence and Circumstantial Evidence (with Examples and Comparison Chart) - Key Differences. (diakses 20 maret 2024).

⁴ M.Yahya Harahap, 2016, "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 558.

⁵ Adam Bastian Mardhatillah, Ahmad Mahyani, 2019, "Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst)", Jurnal Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 - Juli 2019, hlm. 60.

disebutkan bahwa alat bukti yang sah termasuk petunjuk. Artinya, undang-undang sendiri membolehkan penggunaan bukti tidak langsung dalam pembuktian.⁶ Meski demikian, jika melihat terhadap norma pada Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Sehingga, pada dasarnya terdapat norma yang menyatakan bahwa bukti tidak langsung dibatasi penggunaannya agar tidak disalahgunakan untuk memidanakan orang yang tidak bersalah. Pembatasan itu menyatakan bahwa bukti tidak langsung saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya, bukti tidak langsung harus didukung paling tidak dengan satu alat bukti lain yang sah.

Penggunaan bukti tidak langsung dibatasi, namun dalam praktik di pengadilan, masih ada putusan yang mengandalkan bukti tidak langsung tanpa didukung oleh bukti-bukti lain yang lebih kuat. Contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST dalam perkara pembunuhan berencana Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin, yang dikenal sebagai kasus "Kopi Sianida." Kasus ini dimulai pada 6 Januari 2016, ketika Mirna, Jessica, dan Hani Boon Juwita bertemu di Olivier Cafe. Pertemuan tersebut terjadi atas ajakan dari Jessica, di mana Mirna menyebutkan kesukaannya terhadap *Vietnamese Iced Coffee* (VIC) di Olivier Cafe. Mendengar hal ini, Jessica segera berinisiatif memesan VIC untuk Mirna. Mereka duduk di Meja 54. Jessica kemudian pergi ke bar untuk memesan VIC untuk Mirna dan dua cocktail, yaitu Old Fashion dan Sazerac. Setelah bertemu

⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Khususnya Pasal 183 Dan 184.

kembali, Mirna meminum kopinya dan segera bereaksi dengan mengatakan "gak enak banget, this is awful," sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya karena merasakan panas yang menyengat. Sekitar dua menit kemudian, setelah meminum VIC yang telah dimasukkan racun Natrium Sianida (NaCN), Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk, dengan kepala tersandar ke belakang sofa, mulut mengeluarkan buih, pandangan mata kosong, serta mengalami kejang-kejang.⁷ Saat semakin memburuk, dan dia akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, tetapi sayangnya tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Jessica dan Hani menjadi saksi pertama yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian setelah kejadian tragis tersebut. Hasil autopsi kemudian mengungkap bahwa Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Pada 29 Januari 2016, Jessica ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sidang kemudian berlangsung dari 23 Mei 2016 hingga 27 Oktober 2016. Pada 27 Oktober 2016, Jessica dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan berencana terhadap Mirna dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Meskipun Jessica mengajukan banding ke Mahkamah Agung, permohonannya ditolak, dan hukumannya diperberat menjadi hukuman seumur hidup pada tahun 2018.⁸

Pada putusan perkara tersebut hakim memutuskan menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Alat bukti ini digunakan karena tidak ada bukti langsung (*direct evidence*) yang menunjukkan bahwa Jessica Wongso menuang sianida ke dalam kopi Wayan Mirna Salihin dalam rekaman CCTV. Beberapa alat bukti yang digunakan dalam kasus ini antara lain:

1. Bukti CCTV

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

⁸ Sulthoni, 2023, Kronologi Kasus Mirna dan Kopi Sianida di *Ice Cold Netflix*, Tirto.id, Kronologi Kasus Mirna dan Kopi Sianida di *Ice Cold Netflix* (tirto.id)

2. Gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnam Coffe, botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnam Coffee
3. Tas perempuan merek Charles & Keith warna coklat, dan pakaian atas wanita warna coklat.

Fakta dalam sidang Jessica-Mirna, JPU menemukan fakta-fakta sebagai alat pembuktian, yakni berupa *footage* dalam kamera CCTV cafe di tempat kejadian perkara. Kamera CCTV tersebut tepat merekam pada saat keberadaan Jessica serta *shopping bag* Jessica yang ditaruh di atas meja. Di dalam rekaman CCTV tersebut, kamera terhalang oleh *shopping bag* milik Jessica sehingga tidak terlihat apakah Jessica benar-benar memasukkan sianida atau tidak. tidak lama kemudian, Mirna yang berada tepat di sebelah Jessica langsung kejang-kejang saat meminum kopi yang dipesan Jessica. Dari sinilah, JPU menemukan “*clue*” untuk memberlakukan *circumstantial evidence* karena JPU dapat mengaitkan antara kejadian dan fakta yang ada bahwa orang yang pertama kali memesan serta fakta yang mencurigakan ada di Jessica.⁹

Penuntut umum juga mengajukan bukti tidak langsung berupa rekaman percakapan *WhatsApp* (WA) antara terdakwa, korban, dan para saksi. Penggunaan bukti tidak langsung ini dibenarkan menurut Pasal 188 KUHP dengan syarat telah dilengkapi dengan alat bukti lain yang menguatkan. Dalam kasus ini majelis hakim berpendapat bahwa rekaman percakapan WA tersebut telah didukung dengan keterangan para saksi dan barang bukti seperti racun sodium sianida dalam *Vietnamese Iced Coffee* (VIC) yang diminum korban. Dengan demikian, rekaman WA sah digunakan sebagai bukti tidak langsung

⁹ Lk2fhui, Pada artikel dengan judul “*Circumstantial Evidence* dalam Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso, Ada Apa dengan Peradilan Sianida?”. <https://Lk2fhui.Law.Ui.Ac.Id/Portfolio/Circumstantial-Evidence-Dalam-Ice-Cold-Murder-Coffee-And-Jessica-Wongso-Ada-Apa-Dengan-Peradilan-Sianida/> (diakses pada 21 Februari 2024)

untuk membuktikan perencanaan dan persiapan terdakwa dalam meracuni korban hingga meninggal dunia. Walaupun rekaman WA tersebut tidak disita dan diperiksa langsung oleh penegak hukum, namun majelis hakim berpendapat bahwa autentisitas rekaman tersebut tidak diragukan karena sesuai dengan keterangan saksi dan fakta persidangan lainnya. Dengan kata lain, rekaman WA telah memenuhi standar minimal pembuktian sebagai bukti tidak langsung. Berdasarkan doktrin, meskipun bukti tidak langsung seperti kesaksian, pengakuan dari terdakwa, dan petunjuk hanyalah permulaan, namun jika semuanya saling terkait dan konsisten satu sama lain, mereka dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Otto Hasibuan, yang bertindak sebagai kuasa hukum Jessica Wongso, menyatakan bahwa Jessica tidak pernah menuangkan sianida ke dalam kopi yang diminum oleh korban, Wayan Mirna Salihin. Otto juga menegaskan bahwa hakim tidak dapat menyatakan Jessica bersalah karena tidak ada bukti yang menunjukkan asal usul sianida tersebut. Selain itu, alat bukti dari rekaman CCTV tidak cukup untuk membuktikan bahwa Jessica adalah pembunuhnya. Dalam cuplikan CCTV pada saat kejadian, Mirna tertutup oleh tas belanja milik Jessica, sehingga tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa sianida dimasukkan ke dalam kopi Mirna. Selanjutnya, pihak terdakwa memanggil ahli patologi forensik, Djaja Surya Atmadja, yang menyatakan bahwa dalam tubuh Mirna hanya ditemukan 0,2 gram sianida setelah 90 hari kematiannya, yang berarti kandungan tersebut tidak mematikan. Berbeda dengan pandangan Jaksa, menurut mereka, tidak perlu ada alat bukti langsung untuk menyatakan bahwa Jessica bersalah karena pembuktian tidak harus selalu *direct*. Mereka dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung untuk

membuktikan suatu kesalahan tindak pidana dalam persidangan. Dengan *circumstantial evidence*, pembuktian dilakukan dengan melihat kedekatan alat bukti dan fakta yang dibuktikan di persidangan. Menurut pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Jessica-Mirna ini, bukti tidak langsung ini digunakan dengan cara melihat dari rangkaian beberapa peristiwa yang akan menunjukkan bahwa seseorang tersebutlah yang melakukan kesalahan.¹⁰

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST juga menyatakan bahwa dalam perkara tersebut menggunakan alat bukti petunjuk dalam memutus perkara ini pada halaman 312-313:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila “ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya ;

Dalam pertimbangannya, hakim pada halaman 314-315 juga menyatakan: Kedua, secara formil untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut. Artinya jika seorang pelaku pembunuhan menggunakan racun sebagai *instrumenta delicti* atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian racun tersebut dimasukkan kedalam minuman maka tidak harus ada saksi mata yang melihat racun tersebut dimasukkan ke dalam minuman. Untuk membuktikannya, Penuntut Umum maupun Hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Dalam contoh yang sama, misalnya: siapa yang memesan minuman tersebut? Minuman tersebut berada paling lama dalam penguasaan siapa? Apakah ketika orang tersebut menguasai minuman, adakah gerak-gerik yang mencurigakan. Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan jawabannya

¹⁰Lk2fhui, *Op.cit.*

dengan pasti, baik dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli maupun barang bukti lainnya, selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta lain, maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa dialah pelakunya. Dalam konteks teori, pembuktian yang demikian dikenal dengan istilah *corroborating evidence*. Artinya, bukti yang satu diperkuat oleh bukti yang lain kendatipun bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai *circumstantial evidence*

Adanya bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*, tidak serta merta memastikan kesalahan terdakwa, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Meski hakim yakin dengan adanya *circumstantial evidence*, seharusnya hakim tetap tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebelum mendapatkan setidaknya dua alat bukti yang sah, seperti yang secara spesifik disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.¹¹ Namun dalam Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tersebut, hakim memutuskan menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Alat bukti ini digunakan karena tidak ada bukti langsung (*direct evidence*) yang menunjukkan bahwa Jessica Wongso menuang sianida ke dalam kopi Wayan Mirna Salihin.

Sistem hukum Indonesia, yang merupakan *Civil Law* berfokus pada kepastian hukum melalui peraturan yang terkodifikasi. Sedangkan penggunaan alat bukti tidak langsung ini berisiko untuk digunakan dan bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia. Seperti salah satu kasus yang pernah terjadi, yaitu kasus Scott Peterson, yang dituduh membunuh istrinya, Leci, dan anak mereka yang belum lahir. Peterson dinyatakan bersalah pada 2005 dan dihukum mati, berdasarkan bukti sehelai rambut yang ditemukan di kapalnya. Namun, pada 2018, keluarganya menemukan bukti baru yang membantah tuduhan tersebut.¹² Jika dilihat dari prinsip *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali* dan turunannya yaitu asas *nullum crimen, nulla*

¹¹ Adam Bastian Mardhatillah, Ahmad Mahyani, *Op. Cit.* hlm. 63.

¹² *Ibid*, hlm. 61.

poena sine lege certa, seharusnya Jessica sebagai terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah, karena putusan hakim didasarkan pada doktrin *circumstantial evidence* yang tidak secara eksplisit tercantum dalam peraturan hukum.¹³

Berkaitan dengan alat bukti yang digunakan pada kasus tersebut, juga terdapat sebuah prinsip mendasar dalam proses pembuktian "*in criminalibus probationes debent esse luce clariores*" (bukti-bukti kejahatan harus lebih terang dari cahaya), yang menyiratkan bahwa dalam menetapkan kesalahan seseorang dalam melakukan tindak pidana, bukti harus tegas dan tidak menyisakan keraguan sedikitpun (*beyond a reasonable doubt*). Apabila setelah menggunakan segala alat bukti, proses pembuktian, dan penilaian hakim masih menimbulkan keraguan, maka keuntungan diputuskan untuk terdakwa (*in dubio pro reo*). Prinsip "*in dubio pro reo*" dalam hukum pidana mengacu pada asas bahwa seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Ini berarti jika ada keraguan mengenai kesalahan terdakwa, maka keputusan harus dibuat untuk kepentingan terdakwa.¹⁴

Dalam konteks KUHAP, asas "*in dubio pro reo*" terjelma dalam ketentuan Pasal 183 yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan menunjukkan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Faktor subjektivitas yang tinggi dapat menjadi salah satu penghalang tercapainya tujuan mulia dalam penegakan hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jika hakim hanya bergantung pada keyakinannya sendiri, ada risiko bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa hanya

¹³ *Ibid.* hlm. 62.

¹⁴ Triantono, Muhammad Marizal, 2021, "Parameter keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana.", *Jurnal Jutitia Et Pax*, Volume 37, Nomor 2 Desember 2021, hlm. 268.

mencerminkan preferensi pribadi hakim. Oleh karena itu, diperlukan parameter atau kriteria yang jelas yang menentukan standar objektif dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Pedoman pemidanaan merupakan dasar atau panduan untuk menentukan hukuman, yang seharusnya menjadi pertimbangan substansial bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan. Sebab, hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur tentang pedoman pemidanaan, dan masih bergantung pada batasan dalam undang-undang serta keyakinan hakim.¹⁵

Pertimbangan Hakim merupakan pandangan atau pendapat majelis Hakim dalam memutus dan mengadili sebuah perkara dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap Hakim wajib memberikan pendapat tertulis dalam sidang permusyawaratan. Dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia, Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan pidana jika terdapat dua alat bukti yang sah dan didasarkan pada keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah. Hakim juga harus mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, unsur-unsur delik, dan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana. Pertimbangan Hakim dibagi menjadi yuridis (berdasarkan fakta hukum) dan non-yuridis (mempertimbangkan latar belakang terjadinya delik). Ini penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan Hakim memahami rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁶ Oleh karena itu, pentingnya dibuktikan unsur

¹⁵ Divani Fajria Hadi, Efren Nova, 2023, "Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg)", Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi| Volume1Nomor2(Desember 2023), hlm. 5.

¹⁶ Indah Eka Putri, Ismansyah, 2023, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana PhisingYang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn)", Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi : DELICTI| Volume 1Nomor1(Juni 2023) | Page 1-10, hlm. 5.

kesalahan agar seseorang dapat bertanggungjawab atas apa yang didakwanya atau apa yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana.

Moeljatno salah satu penganut aliran dualistis, memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ketika membahas konsep perbuatan pidana, istilah tersebut tidak mencakup pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukkan larangan dan ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dihukum, sesuai dengan ancaman yang diberikan, tergantung pada apakah ada kesalahan dalam perbuatannya. Karena prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah: tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Unsur-unsur kesalahan menurut Moeljatno meliputi: (1) Melakukan perbuatan yang dianggap pidana (melawan hukum). (2) Berusia memadai untuk bertanggungjawab. (3) Mempunyai kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. (4) Tidak adanya alasan yang membenarkan..¹⁷ Hal ini menggambarkan asas pertanggungjawaban yang diterapkan dalam hukum pidana, yang dikenal sebagai “*An act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*”. Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan..¹⁸

Apabila merujuk kepada KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya pada Bab II tentang Tindak Pidana dan

¹⁷ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.153.

¹⁸ HalloJendela, *Op.cit.*

Pertanggungjawaban Pidana pada Bagian Kedua tentang pertanggungjawaban pidana. KUHP Nasional hanya membahas mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab, alasan pemaaf, dan menambahkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada Penjelasan undang-undang tersebut pada buku kesatu poin 6 (enam) juga menerangkan bahwa:

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai pengecualian penerapan asas mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Dalam hal pertanggungjawaban mutlak, pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana perbuatan pelaku. Sedangkan dalam pertanggungjawaban pengganti, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.¹⁹

KUHP Nasional tidak menjelaskan tentang pentingnya pembuktian dalam mempertanggungjawabkan sebuah perbuatan pidana. Hanya berfokus kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Meskipun antara pembuktian dan pertanggungjawaban pidana terpisah dalam pembagian antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Namun apabila mengutip pendapat dari Alf Ross yang disampaikan oleh Roeslan Saleh mengenai pertanggungjawaban pidana menurut Ross, pertanggungjawaban dinyatakan melalui keterkaitan antara kenyataan yang menjadi syarat dan konsekuensi hukum yang dihasilkan. Hubungan antara keduanya ini tidak bersifat kodrat atau tidak bersifat kausal, melainkan diadakan oleh aturan hukum. Jadi pertanggungjawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.²⁰ Keputusan hukum tersebut tentu saja melewati suatu proses pembuktian, khususnya pada perkara pidana pembuktian menjadi unsur penting untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum dan pertanggungjawaban pidananya.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰ Moeljatno. 1987, Pertanggung Jawab Pidana, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 34-35

Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang diberlakukan kepada individu atas perbuatan pidananya. Ini merupakan tanggung jawab legal yang harus diemban oleh pelaku, baik melalui hukuman atau restitusi kepada korban. Pertanggungjawaban ini bergantung pada dua prinsip utama, yaitu asas legalitas dan kesalahan. Asas legalitas menegaskan bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika perbuatannya secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang, sedangkan kesalahan menetapkan bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana, baik disengaja maupun tidak.²¹ Namun, apakah asas legalitas ini hanya terbatas pada unsur materi atau substansi tindak pidana saja, atau apakah hal ini juga harus diperluas untuk memperhatikan unsur-unsur formil atau *procedural* dalam penegakan hukum. Perhatian terhadap unsur formil dalam penegakan hukum juga penting, khususnya dalam hukum acara, terutama mengenai penggunaan bukti tidak langsung. Penulis menyoroti bahwa saat ini belum ada regulasi yang spesifik dalam hukum acara pidana di Indonesia yang mengatur secara detail penggunaan bukti tidak langsung. Sehingga tujuan tercapai dan memberikan keadilan dengan bukan hanya keadilan substantif namun juga keadilan prosedural.

Pertanyaannya adalah, apakah dalam terjadinya sebuah peristiwa pidana, harus selalu ada orang yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut, bagaimanapun caranya? Kemudian, dalam hal mencari siapa yang bertanggungjawab apakah penegak hukum dapat menggunakan segala cara dalam mencari kebenaran fakta, dan begitupula hakim dalam membentuk keyakinannya dalam memutus perkara. Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah serta-merta demikian. Hukum acara harusnya sebagai suatu

²¹ HalloJendela, 2021, Mengenal Konsep Pertanggungjawaban Pidana, Jendela Hukum, Mengenal Konsep Pertanggungjawaban Pidana (jendelahukum.com).

hal yang tidak dianggap membatasi para penegak hukum dan hakim dalam menangani suatu perkara. Namun sebagai suatu prosedur yang menjamin keadilan dalam penegakan hukum.

Hukum pidana seperti pisau bermata dua. Seperti yang dikemukakan oleh Muladi, mengutip pendapat Von List, yaitu ada kondisi yang bisa digambarkan sebagai “perlindungan hukum dengan melanggar hukum”. Hukum pidana di satu sisi menjaga subyek hukum manusia atau badan hukum, tetapi di sisi lain justru dalam penerapannya melukai atau merusak subyek hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan dan penilaian yang logis dalam menetapkan ancaman sanksi pidana dalam kebijakan pembuatan undang-undang dan saat menggunakan sanksi pidana dalam praktik penegakan hukum. Prinsip ini menjadi penting mengingat sanksi pidana tidak hanya terasa berat oleh pelaku saja, baik saat ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, dan kemudian dikenakan tindakan paksa, maupun saat menjalani hukumannya. Sanksi pidana juga terasa berat dan menimbulkan kesengsaraan bagi keluarga pelaku. Apalagi stigmatisasi yang dialaminya dalam kehidupan masyarakat.²²

Oleh karena itu, sepatutnya pertanggungjawaban pidana tidak hanya dipandang berkaitan dengan kemampuan seseorang bertanggungjawab atau siapa yang harus bertanggungjawab akan suatu perbuatan pidana. Namun juga, apakah seseorang ini patut bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya dikaitkan dengan pembuktian kesalahan/kelalaiannya berdasarkan suatu prosedur dan metode yang benar. Prinsip *geen straf zonder schuld beginsel* terhadap suatu pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pembuat (*liability based on fault*) dan

²² Elwi Danil, 2020, “Penerapan Prinsip *Ultimum Remdium* Terhadap Tindak Pidana Administrasi”, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi vol1 No. 1 Oktober 2020, hlm. 6.

bukan hanya dengan dipenuhinya unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²³

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam dengan menggunakan bukti tidak langsung untuk membuktikan kesalahan yang membuat seseorang harus bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan sebuah tindak pidana. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah seseorang patut bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan pidana, apabila dalam pembuktian yang menyatakannya bersalah, tidak menggunakan suatu metode pembuktian yang seharusnya yaitu keyakinan hakim berdasarkan dua alat bukti atau menggunakan ketentuan yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “*Pertanggungjawaban Pidana Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menggunakan bukti tidak langsung pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah Pembuktian menggunakan bukti tidak langsung pada pembuktian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst?

²³ Chairul Huda, 2006, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 4

3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst?


C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk menjawab persoalan yang terdapat di dalam perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan bukti tidak langsung terhadap perkara Pembunuhan Berencana Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst
2. Untuk menganalisis kedudukan bukti tidak langsung dalam pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah khasanah keilmuan di bidang hukum acara pidana terkait pemanfaatan bukti tidak langsung dalam pembuktian tindak pidana. Penelitian ini diharapkan memperkaya teori dan konsep tentang syarat, batasan, dan implementasi bukti tidak langsung yang sesuai dengan ketentuan hukum dan mengkaji bagaimana syarat-syarat ideal seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.



b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terkait interaksi antara hukum pidana formil dengan hukum pidana materiel dalam hal alat pembuktian dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk kajian serupa di masa depan dalam upaya penyempurnaan regulasi. Mengembangkan diskursus akademik mengenai dinamika implementasi bukti tidak langsung dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara. Diskursus ini bermanfaat untuk mendukung upaya peningkatan *checks and balances* penegakan hukum secara utuh.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai penerapan bukti tidak langsung dalam praktik peradilan pidana dan implikasinya terhadap pembuktian pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukumnya.

b. Bagi Pemerintah

Pembuktian dalam pertanggungjawaban pidana memiliki manfaat yang signifikan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi keadilan dan hukum. Dalam sistem hukum pidana, pemerintah dapat membuat regulasi yang baik dalam bentuk produk undang-undang yang bekerja sama dengan DPR..

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh penulis, maupun melalui penelusuran kepustakaan yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta penelitian yang telah dipublikasi melalui internet, bahwa penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Dengan Menggunakan Bukti tidak langsung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)”** belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang sedikit memiliki kesamaan dengan judul yang penulis teliti ini, namun permasalahan, landasan peraturan yang digunakan, dan bidang kajiannya pada skripsi tersebut berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Febriyana Elisabet S.H. mahasiswa program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tesis yang dibuat pada tahun 2023 dengan judul *“Keabsahan Circumstantial evidence (Bukti Tidak Langsung) Dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau Dari Viktimologi)”*, dengan membahas **Bukti tidak langsung dapat diterima** menjadi alat bukti hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 yang memperluas batasan saksi yaitu saksi tidak hanya saksi yang melihat langsung, akan tetapi saksi yang tidak mendengar, melihat, ia alami sendiri dapat diterima sebagai saksi. Hal ini sangat penting dalam memperluas alat bukti saksi mengingat ada asas hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak adanya dasar hukumnya (*ius curia novit*). Oleh karena

itulah hakim memiliki instrument untuk menerima bukti tidak langsung/*circumstantial evidence* dengan metode yakni melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*) dan Hakim dapat mengonstruksikan atau menarik kesimpulan bahwa bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dapat digunakan untuk mendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kesusilaan. Jenis bukti ini dapat digunakan apabila tidak terdapat bukti-bukti dan saksi mata dalam kasus-kasus tindak pidana kesusilaan, karena seringkali tidak ada saksi atau bukti langsung yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara langsung, oleh karena itu hakim dapat mengonstruksikan dari alat bukti yang saling berkesesuaian sudah dapat menilai peristiwa pidana yang kongkret terjadi.

2. Glen Flaretta Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Tesis ini dibuat pada tahun 2023 dengan judul “Kedudukan *Circumstantial evidence* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Jessica Kumala Wongso Pada Putusan Nomor 777 Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst, Jo Putusan Nomor 393/Pid/2016/Pt.Dki, Jo Putusan Nomor 498 K/Pid/2017)” Penelitian ini mengkaji Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penasihat Hukum terdakwa dan dalam penggunaan pembuktian menggunakan alat tidak langsung dalam putusan Putusan Nomor 777 Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst
3. Harry F. Simanjuntak, Universitas Pelita Harapan, Tesis yang dibuat pada tahun 2018 dengan judul “*Analisis pertimbangan hukum kppu*”

dalam menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam memutuskan kasus-kasus hukum terkait kartel.” Tesis ini menganalisis penggunaan *indirect evidence* sebagai dasar menentukan adanya pelanggaran UU No. 5/1999. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 42 UU No. 5/1999, maka *indirect evidence* tidak dapat dipersamakan dengan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk umumnya diperlukan apabila alat bukti lain belum memenuhi batas minimum pembuktian dan baru dapat digunakan setelah ada alat bukti saksi, surat, dan keterangan pelaku usaha. Dengan kata lain, petunjuk merupakan alat bukti yang bergantung kepada alat bukti lain. Jika tidak ada alat bukti lain yang menunjukkan adanya pelanggaran UU No. 5/1999, maka KPPU tidak dapat menyatakan adanya petunjuk pelanggaran tersebut. Sedangkan *indirect evidence* berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan alat bukti lain dan lebih mengarah kepada dugaan, penafsiran atau interpretasi, dan logika. Ketiga hal yang sebenarnya dilarang dan melanggar Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penggunaan petunjuk sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dimungkinkan pada peradilan yang hukumannya pidana. Hal ini bertujuan agar hakim bersikap aktif dan memiliki keleluasaan kebijaksanaan dalam memutus dengan menggunakan bukti-bukti yang ada baik bukti langsung maupun bukti tidak langsung.

Terkait dengan pembahasan mengenai bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) penelitian terdahulu hanya membahas mengenai kedudukan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) sebagai suatu alat bukti dalam sistem hukum acara di Indonesia dan/atau bukti tidak langsung

(*circumstantial evidence*) sebagai dasar hakim dalam memutus perkara. Pembahasan tersebut berfokus pada analisis kerangka keyakinan dan dasar hakim dalam memutus perkara menggunakan bukti tidak langsung. Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini, penulis mengkaji konsep ideal penggunaan bukti tidak langsung sebagai suatu dasar hakim dalam memutus perkara. Peneliti juga mengkaji mengenai keadilan terhadap penegakan hukum terhadap individu yang dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam menggunakan metode pembuktian tidak langsung. Bukan hanya kedudukan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) sebagai dasar pembedaan, namun juga keadilan dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST).

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Secara umum, teori adalah suatu sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu dalam memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruksi, definisi dan proporsi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi.²⁴ Teori juga dapat digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap fakta dan peristiwa hukum yang tengah berlangsung. Dengan demikian, dapat menggambarkan peran dan manfaat teori dalam penelitian sebagai alat analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis peristiwa atau fakta

²⁴ Mukti Fajar Nd, Yulianto Achmad, 2009, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 90.

hukum yang menjadi subjek dalam penelitian.²⁵ Dalam membantu penulis menjawab permasalahan dalam penelitian ilmiah ini, maka penulis menggunakan beberapa teori seperti berikut:

a. Teori Pembuktian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "bukti" – yang merupakan terjemahan dari kata Bahasa Belanda *bewijs* – diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.²⁶ Berdasarkan *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan kebenaran dalam suatu perkara pengadilan, yang bertujuan untuk memberikan bahan bagi hakim dalam melakukan penilaian.²⁷ Sementara itu, "membuktikan" berarti menunjukkan atau memperlihatkan bukti, dan "pembuktian" diartikan sebagai proses, tindakan, atau cara untuk membuktikan sesuatu. Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.

Pembuktian dalam hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang berbagai jenis alat bukti yang dapat digunakan, serta syarat-syarat formil dan materil yang harus dipenuhi dalam pembuktian untuk membawa perkara pidana ke pengadilan. Pembuktian pidana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti yang sah menurut KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

²⁵ Dessy Anwar, 2001. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", Surabaya: Karya Abdi Tama, hlm. 15.

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm 3

²⁷ Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 83

petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian memiliki dua pengertian, yaitu pengertian luas dan pengertian terbatas. Dalam pengertian luas, membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam pengertian terbatas, membuktikan hanya diperlukan jika apa yang diajukan oleh penggugat ditolak oleh tergugat. Jika hal tersebut tidak ditolak, maka tidak perlu lagi dibuktikan, karena kebenarannya dianggap sudah diterima.²⁸ Subekti berpandangan bahwa tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil yang diajukan dalam persengketaan.²⁹ Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti yuridis sebagai upaya memberikan dasar yang cukup kepada hakim untuk memastikan kebenaran peristiwa hukum yang diajukan dalam suatu perkara.³⁰

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana), tujuannya adalah mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Sementara itu, pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yang berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dengan demikian, dalam mencari kebenaran formil, hakim cukup membuktikan


²⁸ Sulaikhan Lubis, Wismar, Ain Marzuki, Gemala Dewi, 2005, "Hukum acara Perdata Peradilan Agama Indonesia", Jakarta:PrenadaMedia, hlm. 132

²⁹ Subekti, 2001, "Hukum Pembuktian", Jakarta:Pradnya Paramitha, hlm 1.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2006, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Yogyakarta: Liberty, hlm 135.

dengan prinsip "*preponderance of evidence*." Sedangkan dalam perkara pidana, untuk mencapai kebenaran materiil, peristiwa yang didakwakan harus terbukti "*beyond reasonable doubt*" (melampaui keraguan yang wajar)³¹.

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur berbagai jenis alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang digunakan dalam pembuktian, syarat-syarat serta tata cara pengajuan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah sebagai berikut:³²

- 
- a. Undang-undang
 - b. Doktrin atau ajaran
 - c. Yurisprudensi

Terdapat beberapa sistem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam sistem pengadilan, yakni:³³

- a. *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.
Sistem ini didasarkan pada prinsip bahwa penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya bergantung pada "keyakinan" hakim. Dengan kata lain, penilaian hakim mengenai kesalahan terdakwa tidak harus didasarkan pada alat bukti yang ada. Jika hakim tidak yakin, meskipun alat bukti cukup, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, jika hakim yakin meskipun tanpa alat bukti, terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Sistem ini membuat hakim sangat subyektif dalam memutuskan perkara. Kelemahan sistem ini adalah memberikan kepercayaan yang berlebihan kepada hakim, sehingga sulit untuk diawasi. Hal ini dapat terlihat dalam praktik peradilan di

³¹ Andi Sofyan, 2013, "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar", Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 241.

³² Hari Sasongko Dan Lili Rosita, 2003, "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi", Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

³³ Ali Imron, Muhamad Iqbal, 2019, "Hukum Pembuktian", Banten: Unpam Press, hlm. 3.

Prancis, yang sering menghasilkan putusan bebas yang tidak biasa berdasarkan metode ini.³⁴

b. *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional. Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* tetap mengutamakan keyakinan hakim sebagai dasar utama dalam menghukum terdakwa. Namun, dalam sistem ini, keyakinan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang nyata dan logis, yang dapat diterima oleh pemikiran yang sehat. Meskipun alat bukti sah tidak selalu diperlukan untuk mendukung keyakinan hakim, hakim masih dapat menggunakan alat bukti di luar yang ditentukan oleh undang-undang. Penting untuk diingat bahwa keyakinan hakim harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Dalam sistem pembuktian *Conviction In Raisone*, keyakinan hakim harus didasarkan pada "reasoning" atau alasan-alasan yang masuk akal, yaitu berdasarkan pertimbangan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, bukan hanya berdasarkan keyakinan tanpa dasar. Sistem pembuktian ini juga sering disebut sebagai sistem pembuktian bebas.³⁵

c. *Positif Wettelijks theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif. Sistem ini, yang berlawanan dengan sistem pembuktian *Conviction In Time*, berpegang pada prinsip bahwa penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya bergantung pada keberadaan alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam Sistem Positif Wettelijk, keyakinan hakim tidak dipertimbangkan sama sekali. Oleh karena itu, meskipun hakim yakin terdakwa bersalah, jika dalam persidangan tidak ada alat bukti sah menurut undang-undang, maka terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya, jika terdakwa telah memenuhi metode pembuktian dan alat bukti sah menurut undang-undang, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana. Keuntungan dari sistem pembuktian ini adalah hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh perasaan pribadinya, sehingga putusan menjadi benar-benar objektif sesuai dengan metode dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Namun, kelemahan sistem ini adalah tidak memberikan kepercayaan pada penilaian pribadi hakim, yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif ini lebih mencari kebenaran

³⁴ Andi Hamzah, 1985, "Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghana Indonesia, hlm 241.

³⁵ Munir Fuady, 2006, "Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata", Bandung: Citra Aditya, hlm 56.

formal, sehingga digunakan dalam hukum acara perdata. Sistem *Positief Wettelijk Bewijstheori* di Eropa digunakan pada saat berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Dalam sistem ini, terdakwa dianggap hanya sebagai objek pemeriksaan, dan hakim hanya berfungsi sebagai alat tambahan..³⁶

d. *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Berdasarkan sistem ini, hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan hukuman jika terdapat setidaknya beberapa alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim yang didasarkan pada keberadaan alat bukti tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Tujuan dan fungsi pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

a. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan Hakim bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang tersedia, seorang terdakwa harus dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan yang diajukan.

b. Bagi terdakwa atau penasihat hukumnya, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, yaitu untuk meyakinkan Hakim bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, terdakwa seharusnya dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau menerima pidana yang lebih ringan.

³⁶ Darwan Prinst, 1998, "Hukum Acara Pidana Dalam Praktik", Jakarta:Djambatan, hlm 65.

- c. Bagi Hakim, pembuktian memainkan peran penting karena alat-alat bukti yang disajikan dalam persidangan, baik dari penuntut umum maupun dari pihak terdakwa, menjadi dasar untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta yang terbukti.³⁷

Hukum Acara Pidana mengatur tentang alat bukti yang dikenal dengan 5 (lima) alat bukti yang sah yang tercantum didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain alat-alat bukti yang diatur di dalam pasal tersebut maka dikatakan tidak sah digunakan didalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, ataupun penasehat hukum tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti diluar alat bukti yang sudah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 disebutkan bahwa: (1) Alat bukti yang sah adalah a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa”

Di Indonesia, alat bukti dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan terdiri dari beberapa jenis:

1. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 185 KUHAP ayat 1, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam pengadilan, bukan yang diperoleh dari orang lain. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan bukti

³⁷ *Ibid*, hlm. 13.

dalam perkara pidana yang berupa pengetahuan yang dialami oleh saksi sendiri. Menurut Andi Hamzah, keterangan saksi harus berdasarkan pengalaman langsung untuk menjamin kebenarannya, sehingga keterangan *de auditu* atau *hearsay evidence* tidak diterima.³⁸

2. Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang ahli nyatakan dalam sidang peradilan. Keterangan ahli juga bisa diberikan dalam bentuk laporan saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Keterangan ahli di persidangan berbeda dengan keterangan ahli tertulis di luar pengadilan, yang dianggap sebagai alat bukti surat (Pasal 187 butir c KUHAP).

3. Surat

Pasal 187 KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti surat dibedakan menjadi empat macam: a. Berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang. b. Surat yang dibuat menurut peraturan Undang-Undang. c. Surat ketentuan dari seorang ahli. d. Surat lain yang berhubungan dengan alat bukti lain.³⁹

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP mendefinisikan petunjuk sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan terjadinya tindak pidana dan pelakunya.

³⁸ *Ibid*, hlm. 260

³⁹ Karjadi dan Soesilo, 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya, Bogor: Politeia, hlm. 166

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

a. Keterangan saksi

b. Surat

c. Keterangan terdakwa

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian petunjuk dilakukan oleh hakim berdasarkan hati nurani.

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ketahui sendiri.

(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang jika didukung oleh alat bukti sah lainnya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tanpa disertai alat bukti lain

Terdapat beberapa doktrin dalam pengelompokan alat bukti yang dibagi ke dalam beberapa kategori, antara lain:⁴⁰

1. *Oral Evidence* a. Perdata: keterangan saksi, pengakuan, dan sumpah. b. Pidana: keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.
2. *Documentary Evidence* a. Perdata: surat dan persangkaan. b. Pidana: surat dan petunjuk.
3. *Material Evidence* a. Perdata: tidak dikenal. b. Pidana: barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, membantu tindak pidana, hasil suatu tindak pidana, barang yang didapat dari suatu tindak pidana, dan informasi khusus.
4. *Electronic Evidence* a. Konsep dalam pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti yang tertulis dan

⁴⁰ Freddy Haris, 2004, *Cybercrime* Dari Perspektif Akademis, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 15

elektronik di Indonesia tidak dikenal. b. Konsep ini berkembang pada negara yang menggunakan sistem *Common Law*. c. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.

Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang

dalam persidangan dilakukan oleh:

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya;
- b. Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pada dasarnya, penuntut umum adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengajukan alat bukti dalam persidangan (alat bukti yang memberatkan atau *acharge*). Terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan. Hal ini merupakan perwujudan dari asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHP. Oleh karena itu, pada prinsipnya, tugas untuk membuktikan kesalahan terdakwa berada di tangan penuntut umum.⁴¹ Karena ketentuan yang mengatur alat bukti merupakan hukum acara yang bersifat hukum publik, maka baik ketentuan tentang alat bukti dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata bersifat hukum memaksa (*dwingend recht*). Artinya, segala jenis alat bukti yang sudah diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi. Namun, terdapat model alat bukti yang bersifat terbuka (*open end*) dalam kedua ketentuan tersebut, yang memungkinkan masuknya

⁴¹ Alfitra, S.H.M., 2011, hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia, (edisi revisi), Jakarta: Penebar swadaya grup, hlm 21-25

berbagai alat bukti baru seiring dengan perkembangan teknologi. Alat bukti yang bersifat terbuka ini adalah alat bukti persangkaan dalam hukum acara perdata dan alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana. Alat bukti ini memungkinkan penggunaan bukti-bukti baru yang bersifat saintifik dan/atau eksperimental.⁴²

Pembuktian dalam perspektif hukum acara pidana memiliki beberapa aspek penting.⁴³

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran

mengikat hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum pada ketentuan, tata cara, serta penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tidak diperbolehkan untuk menilai alat bukti secara bebas, dan penilaian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa juga tidak diizinkan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan undang-undang.⁴⁴

2. Bagi majelis hakim, sangat penting untuk benar-benar sadar dan cermat dalam menilai serta mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan. Jika majelis hakim hendak mendasarkan keputusan yang

⁴² Munir Fuady, 2020, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 183.

⁴³ M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 274

⁴⁴ Syaiful Bakhri, 2009, Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan, Jakarta: P3IH dan Total Media, hlm 133

akan dijatuhkan pada kebenaran yang ditemukan, maka kebenaran tersebut harus diuji melalui alat bukti, dengan mengikuti cara dan ketentuan-ketentuan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang diperoleh. Jika tidak, ada kemungkinan orang yang bersalah bisa lepas, dan orang yang tidak bersalah justru dihukum. Dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, majelis hakim harus berpegang pada alat-alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang dalam menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Hakim harus meneliti sejauh mana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Selain itu, Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah "membuktikan" dengan pengertian sebagai berikut:


1. Membuktikan dalam arti logis, yaitu memberikan kepastian yang bersifat mutlak, berlaku untuk semua orang, dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
2. membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif,

dengan tingkatan sebagai berikut:

a. Kepastian yang didasarkan pada perasaan belaka, yang bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.

b. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, yang disebut *conviction raisonnée*.

3. Membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.⁴⁵



Hukum Acara Pidana mengenal asas-asas yang menjadi dasar pemeriksaan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan, yaitu:

1. Asas Kebenaran Materiil, Asas kebenaran materiil adalah prinsip yang menekankan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana, penemuan kebenaran materiil (*materiale waarheid*), yaitu kebenaran yang sesungguhnya sesuai dengan kenyataan, harus lebih diutamakan.⁴⁶

2. Asas Praduga Tak Bersalah, Asas praduga tak bersalah adalah prinsip yang menuntut bahwa setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.⁴⁷

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hlm. 10

⁴⁶ Tri Andrisman, 2009, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Unila, hlm. 14

⁴⁷ *Ibid.*

3. Asas Batas Minimum Pembuktian, Asas batas minimum pembuktian adalah prinsip yang harus dipegang dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Artinya, harus ada "batas minimum pembuktian" yang dianggap cukup dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁴⁸

4. Keterangan Atau Pengakuan Terdakwa (*Confession By On Accused*), Keterangan atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya dan tidak menghilangkan kewajiban pembuktian. Pasal 189 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa pengakuan bukan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang "sempurna." Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dukungan alat bukti lain.⁴⁹

5. Hal Yang Secara Umum Sudah Diketahui, Tidak Perlu Dibuktikan (*Notoire Feiten Notorius*), Hal yang secara umum sudah diketahui, tidak perlu dibuktikan sesuai dengan Pasal 184 ayat (2) KUHP. Ini berarti bahwa hal-hal yang sudah menjadi pengetahuan umum dan merupakan kenyataan tidak perlu lagi dibuktikan dalam persidangan. Hal ini dapat berupa kenyataan

⁴⁸ M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 262

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 254.

atau pengalaman yang secara konsisten menghasilkan kesimpulan tertentu, yaitu kesimpulan yang didasarkan pada pengalaman umum atau pengalaman hakim sendiri bahwa peristiwa dan keadaan serupa selalu menimbulkan akibat yang pasti sama.⁵⁰

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁵¹ Untuk dapat bertanggungjawab secara pidana, harus ada perilaku jahat (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*). *Actus reus*, menurut Moeljatno dapat disamakan dengan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya. Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada tanpa adanya perbuatan pidana.⁵²

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee memiliki padanan kata yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk* adalah orang yang bertanggung jawab, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Beberapa pengarang

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 255.

⁵¹ Amir Ilyas, 2012, "Asas-Asas Hukum Pidana:", Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta, hlm. 20.

⁵² Moeljatno, 1993, "Asas-asas hukum pidana, cetakan ke-lima", Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 57.

menggunakan istilah *toerekeningsvatbaar*, namun Pompee menentang penggunaan istilah terakhir tersebut karena yang sebenarnya dipertanggungjawabkan adalah perbuatan, bukan keadaan seseorang.⁵³

Menurut Bambang Poernomo, untuk seseorang dapat dipidanakan, dua syarat harus terpenuhi secara bersamaan, yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagai dasar perbuatan pidana, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman pidana harus didasarkan pada bukti adanya perbuatan pidana dan kesalahan yang terbukti melalui alat bukti, dengan keyakinan hakim terhadap tersangka yang didakwa di hadapan pengadilan.⁵⁴

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tanpa ada diawali dengan adanya suatu perbuatan pidana. Meskipun *mensera* memiliki interpretasi yang berbeda untuk setiap kejahatan, pada dasarnya *mens rea* adalah Tindakan sukarela melakukan perbuatan salah yang dilarang oleh hukum pidana. Tindakan ini mensyaratkan subjek memiliki kehendak bebas atau setidaknya menginginkan terjadinya Tindakan tersebut, dimana individu tersebut memiliki kontrol atas tindakan tersebut dan menjadi sumber suatu utama dari tindakan tersebut. Untuk dapat menyalahkan seseorang secara moral, mereka harus memiliki kehendak bebas terhadap suatu Tindakan menjadi perbuatan jahat,

⁵³ Andi Hamzah, 1994, Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.131

⁵⁴ Bambang Poernomo, 1985, "Asas-asas Hukum Pidana Indonesia", Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 134.

mereka harus memiliki kesadaran moral, yaitu kesadaran akan nilai-nilai baik dan buruk.⁵⁵

Pada konsep hukum pidana Indonesia, *mens rea* dapat dikaitkan dengan konsep kesalahan (*schuld*) karena keduanya membahas unsur psikis atau disebut unsur subjektif dari pelaku ketika melakukan tindak pidana. Van Bemmelen dan van Hattum menjelaskan hubungan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban sebagai: “Pengertian kesalahan yang paling

luas meliputi semua unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya.”⁵⁶ Sesuai dengan pandangan Vos, ada tiga komponen kesalahan dalam hukum pidana, yaitu (1) kapasitas untuk bertanggung jawab; (2) hubungan mental antara pelaku dan perbuatannya, yang biasanya dalam bentuk niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*); dan (3) tidak adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.⁵⁷

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*culpabilitas*), yang mengharuskan keseimbangan antara asas kesalahan yang bertujuan keadilan dengan asas legalitas yang menekankan kepastian hukum. Meskipun prinsipnya menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung pada kesalahan, namun terdapat situasi di mana terjadi pertanggungjawaban

⁵⁵ Nani Mulyati, 2018, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 207.

⁵⁶ *Ibid*,

⁵⁷ *Ibid*. hlm. 208.

pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Kesalahan, baik kesalahan mengenai fakta (*error facti*) maupun kesalahan mengenai hukum (*error iuris*), merupakan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan seseorang dari pidana, kecuali jika kesalahannya patut disalahkan. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan apakah seseorang harus dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang dilakukannya. Untuk menuntut seseorang secara pidana, tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-undang. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum, sesuai dengan rumusan undang-undang, diharapkan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dengan kata lain, seseorang dianggap memiliki kesalahan jika, dalam pandangan masyarakat, perbuatannya menunjukkan pelanggaran normatif yang telah ditetapkan.⁵⁸

Jika merujuk kepada KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai bagian kedua pertanggungjawaban pidana, penjelasan Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan.” Lebih lanjut dalam Pasal 37 “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

Orang dapat: a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam pertanggungjawaban pidana, untuk seseorang dapat dipertanggungjawabkan diperlukan syarat-syarat untuk mengenakan pidana kepadanya. Sehingga pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.⁵⁹ Untuk menyatakan seseorang bersalah dan dipersalahkan, maka hal tersebut haruslah berdasarkan putusan hakim yang melalui proses pembuktian yang menjadi dasar seseorang dinyatakan bersalah atau tidak atas suatu perbuatan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana berarti menerapkan hukuman yang secara objektif melekat pada perbuatan pidana kepada pelakunya secara subjektif. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pelaku, bukan hanya dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai sekadar unsur mental dalam tindak pidana.⁶⁰

Untuk memberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, peraturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hukuman yang dijatuhkan dianggap sah. Pertanggungjawaban

⁵⁹ Roeslan Saleh, 1983, "Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana; Dua pengertian dasar dalam hukum pidana", Jakarta: Aksara Baru, hlm. 90.

⁶⁰ Chairul Huda, Loc.Cit

pidana yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana melibatkan pengaturan tentang cara menangani mereka yang melanggar kewajiban. Dengan kata lain, pelanggaran yang dilarang oleh masyarakat akan ditanggungjawabkan kepada pelakunya, sehingga hukuman yang diterapkan menjadi objektif dan diteruskan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, seseorang tidak mungkin dikenakan pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana.⁶¹

Penerapan pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*. Doktrin *strict liability*, atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan, menunjukkan bahwa pelaku dapat dihukum jika telah melakukan tindakan sesuai dengan undang-undang tanpa mempertimbangkan niatnya. Doktrin *strict liability* dalam UU 1/2023 menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dapat dihukum hanya jika semua unsur tindak pidana terpenuhi. Sementara itu, *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, dengan syarat adanya hubungan atasan dan bawahan, majikan dan buruh, atau hubungan pekerjaan.⁶²

Pertanggungjawaban pidana merupakan cara untuk menentukan apakah seseorang akan dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Untuk memutuskan apakah seseorang

⁶¹ Aryo Fadlian, 2020, "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis", Jurnal POSITUM, Vol.5, No.2, Desember 2020, hlm. 13-14.

⁶² *Ibid.*

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, menurut Sudarto:⁶³

1. Harus ada suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Unsur ini menjadi fundamental dalam pertanggungjawaban pidana karena tanpa adanya perbuatan yang melanggar hukum, seseorang tidak dapat dipidana sesuai dengan asas legalitas yang dianut.

2. Harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Pasal-pasal dalam KUHP secara jelas menetapkan pengertian kesengajaan atau kealpaan. Contohnya, Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja merenggut nyawa orang lain akan dikenai pidana pembunuhan, sedangkan Pasal 359 KUHP mengatur bahwa seseorang yang dengan kealpaan menyebabkan kematian orang lain akan dikenai pidana.

3. Pelaku harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab ini berkaitan dengan keadaan batin yang normal dan mempunyai akal untuk memahami dan mengendalikan perbuatan sesuai dengan norma hukum. Ini melibatkan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk serta mampu menyesuaikan

⁶³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.22.

perilaku dengan kesadaran atas tindakan yang dilakukan.

4. Tidak ada alasan pemaaf. Meskipun dalam keadaan tertentu seseorang terpaksa melakukan tindakan pidana, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban hukumnya. Pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, walaupun tindakan itu dilakukan karena tekanan atau faktor eksternal lainnya.⁶⁴

c. Teori Keadilan

Dalam suatu kasus konkret, sering kali ditemui masalah ketika seorang terdakwa dalam kasus pidana, tergugat dalam perkara perdata, atau dalam kasus tata usaha negara, merasa bahwa putusan majelis hakim tidak adil. Di sisi lain, majelis hakim merasa bahwa putusan mereka sudah adil karena berdasarkan pada pertimbangan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian ini berpijak pada hukum positif atau undang-undang (*Positif Wettwijks theorie*). Untuk melihat keadilan dalam hukum, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan acuan dalam melihat keadilan, seperti:

1. Teori Keadilan Aristoteles, yang terdapat dalam karyanya "*Nicomachean Ethics*", berfokus pada konsep keadilan sebagai pemberian hak persamaan, bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaan menjadi

⁶⁴ Chairul Huda, *Op.cit*, hlm. 116.

proporsional, di mana setiap orang mendapatkan hak sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Keadilan ini dibagi menjadi “*distributif*”, yang memberikan porsi kepada setiap orang berdasarkan prestasinya, dan “*commutatif*”, yang memberikan sama banyak kepada setiap orang tanpa membedakan prestasi. Keadilan Distributif: Dalam konteks hukum pidana, keadilan distributif berarti bahwa setiap individu harus mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang mereka lakukan. Misalnya, hukuman yang lebih berat diberikan untuk kejahatan yang lebih serius. Keadilan Komutatif: Dalam hukum pidana, keadilan komutatif berarti bahwa jika seseorang melakukan kesalahan atau kejahatan, mereka harus menerima hukuman yang adil. Misalnya, jika seseorang terbukti melakukan pencurian, maka mereka harus menerima hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶⁵ Konsep keadilan Aristoteles dikembangkan oleh Thomas Aquinas, seorang filsuf hukum alam yang sangat dipengaruhi oleh religiusitas Kristiani. Aquinas menghubungkan keadilan dengan moral dan etika, dengan fokusnya lebih pada tercapainya kepentingan umum dalam masyarakat daripada validitas peraturan.⁶⁶ Baginya, keadilan adalah salah satu dari empat keutamaan utama dalam hidup, bersama dengan kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Aquinas mendefinisikan keutamaan

⁶⁵ Aristoteles, 2004, *The Nicomachean Ethics* (Telah diterjemahkan oleh Embun Kenyowati dengan judul: *Sebuah Kitab Suci Etika*, Jakarta: Teraju, hlm. 112.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 120.


sebagai sikap hati yang teguh untuk berbuat baik dan menolak kejahatan, yang dapat terbentuk melalui kebiasaan. Keadilan, menurutnya, terkait erat dengan akal budi, emosi, dan niat untuk bertindak baik, dan pelaksanaannya ditujukan untuk kebaikan secara keseluruhan.⁶⁷

2. John Rawls, yang dianggap sebagai pendukung perspektif "keadilan sosial liberal-egalitarian", berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dalam hadirnya institusi-institusi sosial. Namun, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak boleh mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap individu, terutama mereka yang termasuk dalam golongan masyarakat lemah yang mencari keadilan.⁶⁸ John Rawls mengembangkan teori keadilan berdasarkan konsep "posisi asali" dan "selubung ketidaktahuan". "Posisi asali" merujuk pada situasi di mana semua individu setara, memungkinkan kesepakatan seimbang berdasarkan rasionalitas, kebebasan, dan persamaan. "Selubung ketidaktahuan" mengacu pada kondisi di mana individu tidak mengetahui fakta tentang diri mereka sendiri, mendorong prinsip persamaan yang adil atau "*Justice as fairness*". Teori keadilan John Rawls menekankan pada prinsip kebebasan setara, yaitu bahwa setiap individu memiliki hak yang setara terhadap

⁶⁷ Wahono, 1997, "Perjalanan Menuju Kebahagiaan Sejati (Filsafat Moral Thomas Aquinas)", Jurnal Filsafat, Seri 27, hlm. 55

⁶⁸ Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135

kebebasan-kebebasan dasar. Dalam konteks hukum pidana, ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Misalnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Dalam konteks hukum pidana, ini dapat diartikan sebagai hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya.⁶⁹ Rawls menekankan bahwa negara memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk mendapatkan kebebasan dasar, serta mengatur perbedaan kelas sosial dan ekonomi untuk memberikan manfaat kepada yang kurang beruntung, dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang untuk mendapatkan posisi atau jabatan.⁷⁰ Negara memegang peranan penting dalam tegaknya keadilan. Keadilan dapat terwujud jika negara menjalankan asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk memperoleh kebebasan dasar dan mengatur perbedaan kelas sosial serta ekonomi untuk memberikan manfaat kepada



⁶⁹ John Rawls, 2006. "A Theory of Justice, London: Oxford University press", Telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan,, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 90

⁷⁰ Zakki Adhityati, Achmad, 2019, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Sebelas Maret Vol. 2 No. 2 (2019): 409-431, DOI: 10.22437/ujh.2.2.409-431, hlm. 420.

yang kurang beruntung, serta membuka peluang agar posisi atau jabatan tersedia bagi semua orang sehingga tercipta kesempatan yang adil. Pada poin pertama, prinsip kebebasan yang sama bagi semua individu merupakan landasan utama, termasuk hak berpolitik, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Sedangkan pada poin kedua, kontrol negara diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan. Dalam konteks selubung ketidaktahuan, Rawls menggunakan posisi asali dan selubung ketidaktahuan untuk menggambarkan konsep keadilan dalam kesetaraan yang adil. Meski kemudian konsep keadilan Rawls telah dikritik oleh Amartya Sen karena dianggap terbatas pada kedudukan sebagai warga negara dan cenderung tertutup. Keadilan dalam konsep Rawls cocok diterapkan pada negara-negara yang menganut prinsip egaliter-liberal yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan. Meskipun demikian, Indonesia bukan negara liberal, namun nilai-nilai liberalisme memengaruhi kehidupan masyarakatnya.⁷¹ Dalam konteks keadilan hukum, Rawls merumuskan beberapa prinsip, termasuk rasionalitas, konsistensi, publisitas, dan praduga tidak bersalah. Prinsip rasionalitas menekankan bahwa aturan hukum harus memandu perilaku yang masuk akal dan tidak membebankan tugas yang tidak dapat dilakukan. Prof. Van Hamel juga menambahkan bahwa kemampuan bertanggung

⁷¹ *Ibid*, hlm. 421.

jawab mencakup pemahaman tentang tujuan faktual dari tindakan, kesadaran tentang larangan sosial, dan kehendak bebas dalam bertindak. Pertanggungjawaban pidana hanya ada jika tindak pidana dapat diperhitungkan pada pelaku dan pelaku memiliki kebebasan untuk bertindak.⁷²

Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan diyakini sebagai prinsip yang mendasari alam semesta. *Stoisisme*, sebagai salah satu norma hukum alam primer, menekankan prinsip umum "berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya" dan "jangan merugikan seseorang". Cicero juga menegaskan bahwa hukum dan keadilan ditentukan oleh alam, bukan oleh pendapat manusia.⁷³ Sedangkan dalam paradigma Positivisme hukum, keadilan dianggap sebagai tujuan hukum, meskipun kesadaran akan relatifnya keadilan ini sering mengaburkan pentingnya unsur kepastian hukum. Adagium "*suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*" menyoroti bahwa hukum yang keras dapat menyebabkan penderitaan, kecuali jika keadilan memperbaikinya.⁷⁴

d. Teori Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang

⁷² Yustinus Suhardi Ruman, 2012, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan", jurnal HUMANIORA Vol.3 No.2 Oktober 2012: 345-353, hlm 349-350.

⁷³ Ansori, Abdul Gafur, 2006, "Filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan", Yogyakarta: University of Gajah Mada, hlm, 102.

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 108.

dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. Penegakan Hukum menurut *Notitie Handhaving Millieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu⁷⁵. Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide hukum yang diinginkan masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai elemen. Joseph Goldstein membagi penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian:⁷⁶

1. *Total enforcement* adalah lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana ditentukan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena penegak hukum dibatasi oleh hukum acara pidana, termasuk aturan-aturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, hukum pidana substantif itu sendiri mungkin memberikan batasan, seperti syarat adanya pengaduan terlebih dahulu dalam delik-delik aduan. Lingkup yang dibatasi ini dikenal sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah mengurangi area of no enforcement dari lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total, diharapkan penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein, full enforcement dianggap bukan harapan yang realistis, karena adanya keterbatasan dalam bentuk waktu,

⁷⁵ Jur Andi Hamzah, 2008, "Penegakan Hukum Lingkungan", Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

⁷⁶ Dellyana, Shant. 1988, "Konsep Penegakan Hukum", Yogyakarta: Liberty, hlm 39.

personil, alat investigasi, dana, dan lainnya, yang semuanya mengakibatkan keharusan untuk melakukan diskresi. Sisa dari proses ini disebut dengan actual enforcement.

Jenis penalaran untuk menjelaskan bentuk-bentuk penegakan hukum yaitu mengacu pada perbedaan kepentingan pribadi dengan penuntutan hukum disatu sisi, serta kepentingan publik disisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai penegakan hukum tidak berarti harus terbatas hanya pada kepentingan individu. Penegakan hukum juga harus dilakukan untuk sebuah organisasi dan kejahatan kolektif lainnya yang dapat menimbulkan masalah publik⁷⁷.

Menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum dapat dianalogikan sebagai organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan budaya saling berinteraksi. Ada tiga komponen dalam sistem hukum yang menjadi syarat keberhasilan penegakan hukum.⁷⁸

1. Struktur Hukum: Ini merujuk pada sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan, lebih mengarah pada institusi penegak hukum.
2. Substansi Hukum: Ini adalah respons terhadap realitas yang diatur oleh hukum, misalnya Undang-undang.
3. Budaya Hukum: Ini adalah tindakan publik yang mendorong hukum menjadi bagian dari budaya masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat.⁷⁹ A.

Hamid S. Attamimi, yang dikutip oleh Siswanto Sunarno,

⁷⁷ Romli Atmasasmita Dan Kodrat Wibowo, 2016, "Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia", Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 97.

⁷⁸ Moh Hatta, 2009, "Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus", Yogyakarta: Liberty Cet.1, hlm. 1

⁷⁹ Satjipto Raharjo, 2000, "Ilmu Hukum", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 175

menyatakan bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang bersifat perintah (*gebot, command*) maupun yang bersifat memberi kekuasaan (*ermachtigen, to empower*), mengizinkan (*erlauben, to permit*), dan melanggar (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut, Siswanto Sunarno menjelaskan bahwa dalam negara yang didasarkan pada hukum materiil atau sosial untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan pendidikan bangsa, penegakan hukum terhadap peraturan undang-undang tidak dapat dihindari.⁸⁰ Andi Hamzah menyebut penegakan hukum dalam bahasa Inggris sebagai *Law Enforcement*, atau dalam bahasa Belanda sebagai *rechtshandhaving*, yang mencakup pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata untuk menetapkan peraturan hukum yang berlaku secara umum dan individual.⁸¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep tersebut berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dari tesis ini akan dijelaskan dibawah ini:

1. Pembuktian Pidana

⁸⁰ Siswanto Sunarno, 2008, "Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42

⁸¹ Andi Hamzah, 2005, "Penegakan Hukum Lingkungan", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48-49.

pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana), tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yang berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, dalam mencari kebenaran formil, hakim cukup membuktikan dengan prinsip "*preponderance of evidence*." Sedangkan dalam perkara pidana, untuk mencapai kebenaran materiil, peristiwa yang didakwakan harus terbukti "*beyond reasonable doubt*" (melampaui keraguan yang wajar)⁸².

2. alat bukti

Setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda mengenai alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi Hamzah. Di negara-negara *common law*, hukum acara pidananya menetapkan alat bukti yang terdiri atas:⁸³

- 1) *Real evidence* (bukti sesungguhnya);
- 2) *Documentary evidence* (bukti dokumenter);
- 3) *Testimonial evidence* (bukti kesaksian);
- 4) *Judicial evidence* (pengamatan hakim).

Negara-negara Eropa Kontinental memberlakukan alat-alat

bukti sebagai berikut:⁸⁴

- 1) *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan sendiri oleh hakim);
- 2) *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa);

⁸² Andi Sofyan, 2013, "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar", Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 241.

⁸³ Andi Hamzah, 2014, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 258


⁸⁴ *Ibid*, hlm. 259.

- 3) *Verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi);
- 4) *Verklaringen van een deskundige* (keterangan seorang ahli);
- 5) *Schriftelijke beschielden* (surat-surat).

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia,

diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti tersebut yaitu:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.



Meskipun KUHAP belum secara tegas mengatur tentang alat bukti elektronik yang sah, legalitasnya dalam sistem peradilan pidana tetap terkait dengan asas legalitas. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), data elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 54 ayat (1). UU ITE secara resmi mengatur hal ini, seperti yang tercantum dalam Pasal 44 dan BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman juga menyatakan bahwa microfilm atau microfiche dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana, asalkan keotentikasiannya terjamin dan dapat ditelusuri kembali. Legalitas alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 UU ITE menyebutkan, yaitu:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.


(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan

b. Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam

Kemudian ketentuan tersebut diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan dalam pasal yang sama, yaitu pasal 5:



- (1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

3. Bukti tidak langsung

Bukti tidak langsung adalah bukti dari beberapa fakta yang membantu dalam membentuk kesimpulan akhir. Dalam hal ini, saksi tidak secara langsung mengkonfirmasi fakta-fakta kasus yang perlu dibuktikan atau disangkal. Sebaliknya, bukti yang terkait dengan fakta-fakta lain disajikan, dan kesimpulan ditarik berdasarkan penalaran logis. Jenis bukti ini biasanya bersifat fisik dan membantu membangun hubungan antara tersangka dan tempat kejadian perkara atau korban. Juri diminta untuk membuat

kesimpulan tidak langsung tentang apa yang terjadi. Satu bukti biasanya tidak cukup dalam kasus ini, dan beberapa bukti diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Juri/Hakim bertugas menghubungkan semua peristiwa dan fakta yang dikumpulkan terhadap terdakwa untuk mencapai kesimpulan. Namun, ada kemungkinan satu atau lebih penjelasan atau kesimpulan.⁸⁵

4. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁸⁶ Untuk dapat bertanggungjawab secara pidana, harus ada perilaku jahat (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*). *Actus reus*, menurut Moeljatno dapat disamakan dengan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya. Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada tanpa adanya perbuatan pidana.⁸⁷

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis, tujuannya adalah untuk memberikan analisis mengenai permasalahan hukum terhadap penggunaan

⁸⁵ Key Differences, *Op.cit.*

⁸⁶ Amir Ilyas, 2012, "Asas-Asas Hukum Pidana:", Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta, hlm. 20.

⁸⁷ Moeljatno, 1993, *Op.cit.*, hlm. 57.

bukti tidak langsung dalam pembuktian dan keadilan terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana data dianalisis berdasarkan aspek-aspek yuridis dengan mengkaji bahan-bahan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *case study* untuk menganalisis penerapan bukti tidak langsung pada kasus konkret yaitu perkara pembunuhan berencana terhadap Jessica Kumala Wongso. *Case study* berguna untuk memahami pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pidana dengan menggunakan bukti tidak langsung. Selain menggunakan pendekatan *case study*.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *statute approach* digunakan dengan menelaah sistematika dan hierarki peraturan perundang-undangan terkait pembuktian pidana untuk meletakkan kedudukan bukti tidak langsung⁸⁸. Sedangkan *conceptual approach* bermanfaat untuk mengetahui konsep-konsep hukum yang relevan guna membangun argumentasi penelitian, seperti konsep pertanggungjawaban pidana dan praduga tak bersalah. Analisis secara normatif dan studi kasus ini diharapkan saling melengkapi satu sama lain. Kesimpulan penelitian akan dibangun berdasarkan argumentasi yuridis dan contoh penerapan dalam perkara pidana nyata, sehingga mampu menjawab permasalahan yang dirumuskan dengan komprehensif, objektif, dan berdasar pada kebenaran ilmiah⁸⁹.

⁸⁸ Marzuki, P. M., 2017, "Penelitian Hukum Edisi Revisi" Jakarta: Kencana, Hlm. 32.

⁸⁹ Soekanto, S., & Mamudji, S., 2015, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 26.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang permasalahan yang menjadi penelitian sehingga dapat membantu untuk memperkuat teori lama atau membuat teori baru pada analisis yuridis pembuktian dengan bukti tidak langsung dalam pertanggungjawaban pidana (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT,PST). Penelitian secara deskriptif ini memberikan gambaran terhadap hasil penelitian guna memperoleh beberapa kesimpulan dan hasil yang sejalan dengan rumusan masalah yang dibuat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka, seperti studi literatur, peraturan hukum, yurisprudensi, arsip, tulisan ilmiah, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan masalah penelitian, karena penelitian ini berorientasi pada norma hukum.⁹⁰

b. Sumber data

Sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ilmiah ini berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari:

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁹⁰ Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 91

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- f) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku maupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini yang di mana dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.⁹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan atau pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, penelitian ilmiah, dokumen resmi serta pengumpulan data melalui media internet


⁹¹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 119.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui proses *editing*. Penelitian ini akan melakukan pengecekan terhadap data-data yang diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian guna memperoleh kesimpulan akhir yang terstruktur dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Analisis Data



Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bukti tidak langsung dalam hukum acara pidana, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur akademik lainnya yang relevan digunakan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data yang terkumpul baik primer maupun sekunder diklasifikasikan, diinterpretasi, dan dianalisis secara kritis dengan kerangka teori dan konsep ilmu hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

Hasil analisis data dirumuskan secara deskriptif dalam bentuk uraian logis dan sistematis untuk menggambarkan kedudukan bukti tidak langsung dalam pembuktian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori keadilan. Analisis juga mencakup identifikasi permasalahan regulasi dan implementasi terkait pemanfaatan bukti tidak langsung beserta rekomendasi pemecahannya. Kesimpulan penelitian juga dirumuskan secara kualitatif dengan

menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan merangkum temuan serta rekomendasi yang dihasilkan dari analisis data. Kesimpulan diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif pembuktian dengan bukti tidak langsung dalam pertanggungjawaban pidana.

